



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
Nomor : 41 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(UPTD-KPHL) UNIT XII DEMPO
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan hutan, telah dikeluarkan suatu kebijakan strategis pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.76/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan, wilayah KPHL Unit XII Dempo terletak di wilayah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan Naskah Akademik Penyiapan Kelembagaan KPHL Unit XII Dempo Kota Pagar Alam Tahun 2013, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas KPHL Unit XII Dempo pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 76/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (UPTD-KPHL) UNIT XII DEMPO DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat UPTD-KPHL adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Resort adalah Kepala Resort di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN 4

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo merupakan unsur pelaksana teknis dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam di bidang pengelolaan hutan lindung.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan hutan lindung.

BAB V FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. Pemanfaatan hutan;
 3. Penggunaan kawasan hutan;
 4. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
 5. Perlindungan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kota di bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

**BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL)
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Kepala Resort

- (2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (UPTD-KPHL) Unit XII Dempo sebagaimana tersebut pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2014 NOMOR 41. SERI


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 41 Tahun 2014

TANGGAL : 16 Oktober Tahun 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT XII DEMPO DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
UNIT XII DEMPO DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI